

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi serta pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai permasalahan sosial, terutama pesatnya perkembangan masyarakat dipertanian ditandai dengan padatnya pemukiman warga. Permasalahan sosial tersebut menyangkut masalah keamanan, ketertiban, dan keindahan. Masalah keamanan yaitu tingginya angka kriminalitas dipertanian yang semakin tinggi sebagai efek dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Permasalahan ketertiban di pertanian besar terjadi dalam berbagai aspek misalkan dalam hal pemukiman warga, dewasa ini banyak pemukiman liar yang tumbuh diantaranya dibawah jalan layang dan dipinggir sungai hal ini menyebabkan keadaan menjadi tidak tertib karena mengganggu kenyamanan, akibatnya banyak bangunan tersebut terkesan tidak rapi atau semrawut sehingga mengganggu keindahan.

Kota Bandung sebagai kota besar banyak menimbulkan berbagai masalah. Hal ini dilihat dari padatnya pemukiman, kompleks pertokoan, lembaga instansi pemerintahan serta banyaknya pabrik dikawasan industri. Adapun konsekuensi dari pelbagai kondisi yang terdapat dalam perkotan adalah kerusakan lingkungan di Kota Bandung, indikator kerusakan lingkungan yang paling mudah dilihat secara kasat mata adalah kerusakan yang terjadi didaerah aliran sungai, yaitu banyaknya sampah rumah tangga, berbagai kotoran, limbah industri, dan diperparah oleh penyalahgunaan lahan dipinggiran daerah aliran sungai oleh masyarakat, pinggiran sungai yang disebut dengan sempadan sungai banyak disalah gunakan oleh masyarakat, seperti membuat rumah, toko dan tempat usaha. Padahal sempadan sungai digunakan untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak

Andi Juandi , 2015

*KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rusak, seharusnya sempadan sungai tertata dan tidak ada satu bangunan pun yang berdiri agar aliran sungai tetap terpelihara.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam pasal 1 nomor 39 disebutkan; “Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan “. Kemudian disebutkan larangan penggunaan sempadan sungai pada pasal 38 yaitu:

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan bangunan pengaliran tanpa ijin untuk keperluan usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengaliran tanpa ijin;
- c. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan- bangunan di dalam atau melintas sungai;
- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa ijin;
- e. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. Membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan sempadan sungai telah melarang setiap kegiatan yang di lakukan baik perorangan, badan hukum dan/atau perkumpulan menggunakan sempadan sungai tanpa izin. Jika larangan tersebut tidak di indahkan maka tindakan tersebut dapat dikatakan melanggar peraturan karena dapat menimbulkan kerusakan pada sempadan sungai.

Sungai Cicadas yang terletak di Bandung Timur memiliki peran yang sangat vital, karena berada di tengah perkotaan, sungai yang seharusnya dipelihara akan tetapi sangat ironis banyaknya sampah, air sungai yang bercampur dengan limbah dan bangunan di pinggir sungai cicadas tersebut menambah kerusakan ekosistem daerah aliran sungai.

Salah satu permasalahan daerah aliran sungai biasa terjadi pada perkotaan besar yaitu permasalahan bangunan dipinggir sungai, hal ini dapat terjadi karena lahan dipertanian semakin hari semakin sempit sehingga masyarakat mendirikan bangunan di pinggir sungai, pemukiman di pinggir sungai sangat tidak sehat karena akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang membangun bangunan di pinggir sungai, seperti yang sudah kita ketahui bahwa air sungai di perkotaan merupakan pembuangan air dari pemukiman warga dan limbah industri yang masuk kedalam sungai sehingga airnya dapat menimbulkan penyakit.

Dengan kondisi seperti ini, Pemerintahan Kota Bandung sebagai pembuat dan pelaksana regulasi perlu membuat aturan yang berkaitan dengan tata ruang kota agar pemukiman dapat dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tata ruang kota. Agar permasalahan yang terjadi seperti mendirikan bangunan disempadan sungai yang mengganggu kelestarian daerah aliran sungai, selain itu mendirikan bangunan di sempadan sungai merupakan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku karena penggunaan sempadan sungai telah diatur dalam peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pasal 1 ayat (9) berbunyi “Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai”.

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, karena sempadan sungai berfungsi sebagai perlindungan sungai sehingga jika ada masyarakat mendirikan bangunan di sempadan sungai maka dapat merusak sungai itu sendiri dan dikatakan melanggar peraturan. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 pasal 22 ayat (2) pada butir b;

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman selain rumput
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul.

Butir pasal tersebut menjadi landasan yuridis adanya larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, karena jika mendirikan bangunan di sempadan sungai akan merusak ekosistem sungai dan merusak daerah aliran sungai sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban, artinya dalam membuat bangunan sebaiknya dibangun pada tempat yang memang diperuntukan untuk mendirikan bangunan masyarakat jangan mendirikan bangunan secara dengan mendirikan bangunan dilahan yang dilarang oleh pemerintah.

Dewasa ini terjadi di Kota Bandung, salah satu kota yang sedang berkembang ternyata banyak warga yang mendirikan bangunan di sempadan sungai, padahal telah ada larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai, aturan tersebut tercantum dalam yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 120 pada ayat 1 dan 2, yaitu:

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. menempatkan, mendirikan, baik secara keseluruhan atau sebagian bangunan di daerah sempadan sungai dengan jarak kurang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. membuang sampah, limbah padat atau cair ke sumber air;
  - c. mendirikan bangunan untuk hunian atau kegiatan usaha di daerah sempadan sungai dan/atau di atas saluran/sungai.
- (2) Pengecualian pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai atau saluran adalah untuk kegiatan-kegiatan :
  1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  2. pemasangan rentang kabel listrik, kabel telpon dan pipa air minum;
  3. pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan baik umum maupun kereta api;
  4. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi sungai;
  5. pembangunan prasarana lalu lintas dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan sungai padahal peraturan atau regulasi yang mengatur tentang penggunaan sempadan telah jelas dan tegas melarang menggunakan sempadan sungai tidak sesuai dengan peruntukan.

Permasalahan ini didapat dari hasil studi pendahuluan yaitu mencari data dan fakta yang terjadi dilapangan melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Peneliti mendapatkan data yang menunjang dan semakin tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Peneliti melakukan studi pendahuluan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, yaitu melakukan wawancara kepada Bapak H. Endang Kuswanda selaku Kasi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, beliau menjelaskan pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan sungai semakin marak hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni terbatasnya lahan yang ada di kota bandung dan tingginya nilai tanah dikota bandung membuat masyarakat membangun bangunan di lahan yang dilarang oleh pemerintah yaitu di sempadan sungai, kemudian kurangnya pemahaman tentang peraturan larangan untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai. faktor ekonomi yang mendorong untuk masyarakat mendirikan bangunan untuk kebutuhan menjual barang dan jasa, lahan yang bebas milik pemerintahan sehingga dengan tidak meminta izin untuk mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan pemilik salah satu pemilik bangunan di sempadan sungai, ibu T menjelaskan bahwa beliau tahu larangan mendirikan bangunan di sempadan namun karena faktor ekonomi beliau membangun warung disempadan sungai.

Melihat fenomena yang ada kian hari bangunan disempadan sungai di areal Sungai Cicadas Kawasan Babakan Surabaya Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong semakin bertambah bukan semakin berkurang, hal ini jika dibiarkan akan menjadi permasalahan yang kompleks untuk kedepanya. Sedikitnya ada 18 bangunan yang berdiri di sepanjang sungai tersebut jika dibiarkan maka bangunan tersebut akan terus bertambah.

Mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya mereka yang membuat bangunan di sempadan sungai. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat agar Menjadi Warga Negara yang Baik”** (Studi Deskriptif di Daerah Babakan Surabaya Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracandong Kota Bandung)

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik ?
2. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sungai Cicadas Kota Bandung?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di Sempadan Sungai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut.

### **1. Tujuan Umum**

Sesuai dengan rumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai agar Menjadi Warga Negarayang Baik di Kawasan Babakan Surabaya Kel. Babakan Sari Kec.Kiaracondong Kota Bandung.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai di tinjau dari perspektif warga negara yang baik.
- b. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik.
- c. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sungai Cicadas Kota Bandung.
- d. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di Sempadan Sungai.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum, yaitu kesadaran hukum didalam masyarakat.
- b. Dapat meneberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendididkan khususnya kepada para *Stakeholder* agar mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat taat terhadap hukum demi terciptnya warga negara yang baik.
- c. Sebagai bahan masukan untuk bahan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan literatur bagi yang berminat dalam masalah yang penulis bahas.

Andi Juandi , 2015

KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dapat membantu mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat kemudian mengetahui bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Bagi masyarakat dapat membantu sejauh mana tingkat kesadaran hukum mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik.
- c. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan agar menjadi referensi bagaimana agar membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik dengan taat hukum ketika turun kemasyarakat.

## E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini berisi tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian skripsi mulai dari bab satu hingga bab lima. Skripsi ini terdiri dari atas lima bab, yang secara garis besar bisa dilihat dibawah ini.

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Rumusan Masalah Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Struktur Organisasi Skripsi

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Mengenai Bangunan dan Sempadan Sungai
- B. Tinjauan Mengenai Kesadaran Hukum
- C. Tinjauan Mengenai Warga Negara yang Baik
- D. Tinjauan Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum

### BAB III METODE PENELITIAN

Andi Juandi , 2015  
*KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK*  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



- A. Pendekatan dan Metode Penelitian
- B. Lokasi dan Subjek Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Penjelasan Istilah
- E. Instrumen Penelitian
- F. Tahap- Tahap Penelitian
- G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
- H. Validasi Data

#### BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
- B. Deskripsi Hasil Penelitian
- C. Analisis Data Hasil Penelitian
- D. Pembahasan Hasil Penelitian

#### BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi